

## ABSTRAK

Nur Rizka Aliya Hapsani, “*Realisasi Pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat*”.

*Wakaf* merupakan bentuk rasa cinta kepada Allah, dengan cara mewakafkan sebagian harta yang kita cintai untuk dimanfaatkan guna kepentingan umat dan sebagai bentuk amal jariyah di akhirat kelak. Akan tetapi *wakaf* yang ada tidak dapat dikelola secara maksimal, melihat harta yang diwakafkan bersifat konsumtif. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini *wakaf* telah berkembang kearah produktif. Namun perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan *nadzir* professional, yang berperan sebagai pengelola dalam perkembangan harta *wakaf*.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengertian *wakaf* produktif dalam UU No. 41 tahun 2004, mengetahui pandangan PW NU dan PW PERSIS tentang pengelolaan *wakaf* produktif serta membahas mengenai mekanisme pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, serta untuk mengetahui analisis teori *Maqashid Al-Syariah* terhadap pengelolaan *wakaf* produktif dalam UU No. 41, PW NU dan PW PERSIS.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan teori yang terdapat dalam Ushul Fiqh yaitu teori *Maqasid Al-Syariah*. Teori ini digunakan dengan mempertimbangkan manfaat, tujuan maupun fungsi, yang diterapkan pada permasalahan *wakaf*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif, analitik dan komparatif dengan menggunakan pendekatan *Usuliy* dan normatif untuk menganalisa metodologi yang digunakan oleh kedua organisasi dalam mengelola dan mengembangkan harta *wakaf*, bahan primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat pada tanggal 31 Juli 2019 dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat pada tanggal 24 Oktober 2019.

Hasil dari penelitian ini adalah *Wakaf* Produktif yaitu transformasi dari pengelolaan *wakaf* yang alami menjadi pengelolaan *wakaf* yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat *wakaf*. Mekanisme pengelolaan *wakaf* yang dilaksanakan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sudah sesuai dengan pasal 42 dan 43 UU No.41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf*, sedangkan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat melakukan pertimbangan dalam mengelola harta *wakaf* yang diperkuat oleh fatwa Nomor: 1068/JJ-C.1/PP/2013 tentang kebijakan kemitraan. Secara umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat sama-sama membolehkan dengan pertimbangan yang sama yaitu kemaslahatan.

**Kata Kunci: Pengelolaan *Wakaf* Produktif**